URGENSI PENDIDIKAN SEKSUAL DI ERA MODERN: ANALISIS KONSEPTUAL QS AN-NUR AYAT 30-33 DAN 58

Nabil Tito Prasetyo¹, Muhammad Akmansyah² Amirudin³ Ahmad Fatoni ⁴)
Institusi/lembaga Penulis ¹Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Institusi
/lembaga Penulis ²Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Institusi/lembaga Penulis ³Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Institusi
/lembaga Penulis ⁴Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Alamat e-mail: (1Nabiltitoprasetyo55@gmail.com)

ABSTRACT

The modern era is characterized by rapid and diverse access to information, including sexual content that does not always align with Islamic moral values. In this context, sexual education is urgently needed to shape a physically, mentally, and spiritually healthy generation. This article conceptually examines the urgency of sexual education based on verses 30, 33, and 58 of the Quran. Using textual interpretation, analysis of moral educational values, and practical application, this study concludes that both verses contain principles that support ethical and preventative Islamic sexual education. Recommendations are provided for families, educational institutions, and public policy to integrate sexual education into contemporary Islamic education.

Keywords: Sexual education, Islamic Morals, era digital

ABSTRAK

Era modern ditandai oleh akses informasi yang sangat cepat dan beragam, termasuk konten seksual yang tidak selalu sesuai dengan nilai moral Islam. Dalam konteks ini, pendidikan seksual menjadi urgensi untuk membentuk generasi yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Artikel ini mengkaji secara konseptual urgensi pendidikan seksual berdasarkan QS An-Nūr ayat 30-33 dan 58. Dengan pendekatan tafsir tekstual, analisis nilai pendidikan moral dan aplikasi praktis, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua ayat tersebut mengandung prinsipprinsip yang mendukung pendidikan seksual Islam yang etis dan preventif. Rekomendasi diberikan untuk keluarga, lembaga pendidikan, dan kebijakan publik agar pendidikan seksual terintegrasi dalam pendidikan Islam kontemporer.

Kata Kunci: Kata Pendidikan seksual, Moral Islam, era digital

A. Pendahuluan

Interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, yang dikenal dengan istilah ikhtilāt, merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam diskursus keislaman klasik maupun kontemporer. Al-Qur'an memberikan arahan yang tegas mengenai tata cara komunikasi dan pergaulan antara lakilaki dan perempuan dengan tujuan menjaga kehormatan, menghindarkan fitnah, serta menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat (Nur Laili Fitriany, 2021; Utami dkk., 2021). Prinsip ini bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga memiliki implikasi praktis dalam membentuk etika sosial yang sehat. Dengan memahami batasan-batasan digariskan oleh syariat, umat Muslim diharapkan mampu membangun pola pergaulan yang harmonis, menjaga marwah pribadi, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial. rasa Pemahaman yang tepat terhadap ikhtilāt menjadi konsep sangat penting, terutama dalam konteks kehidupan modern yang ditandai oleh semakin intensifnya interaksi lintas gender di ruang publik, sehingga perilaku sosial tetap selaras dengan nilai-nilai Islam (Ningsih, 2025)

Perkembangan teknologi dan media sosial memungkinkan anakanak dan remaja mengakses informasi seksual secara mudah dan sering tanpa pembimbing.

Kasus penyalahgunaan seksual, kekerasan seksual, free sex, serta penyimpangan seksual lainnya sema kin marak di Indonesia. Pendidikan seksual belum banvak diaiarkan secara formal dalam konteks Islam, sering dianggap tabu. Penelitian-penel itian terkini menunjukkan pentingnya pendidikan seks dalam pencegahan pelecehan seksual perilaku dan seksual yang tidak sehat.

Semakin banyaknya fenomena penyimpangan seksual yang tejadi di berbagai sudut negeri terutama Indonesia. Salah satunya kasus pencabulan yang terjadi pada anak usia dini. Mengutip pada data yang tersaji dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak ada tahun 2021 lalu mencapai 8.730 kasus yang terjadi. Hingga sepanjang 2022 terdapat 797 korban kekerasan seksual yang masih (Muslich & Hafidlatil, 2023).

Tujuan pendidikan seks bukan untuk membangkitkan rasa ingin tahu serta hasrat untuk mencoba Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950 Volume 10 Nomor 04, Desember 2025

hubungan seksual antar

anak

dibawah umur, akan tetapi ingin memberikan bekal pada generasi muda untuk mengetahui wacana seksualitas serta akibatnya jika hal ini dilakukan tanpa mengindahkan keyakinan dalam beragama, aturan hukum yang sudah ditetapkan, tata cara norma yang berlaku, psikis, serta kesiapan finansial seseorang (Chairilsyah, 2019)

Salah satu alasan mengapa manusia harus menundukkan pandangannya adalah karena menundukkan pandangan mata itu lebih berat bebannya dibanding harus memikul akibat yang akan ditimbulka Sementara nnya. itu, sebagai kebutuhan manusia, pakaian juga menjadi identitas pemakainya. Pakian budaya dan berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Pakaian produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah beberapa tuntunan agama lahir dari budaya masyarakat sebab mempertimbangkan agama juga situasi sosial masyarakat setempat sehingga menjadikan adat istiadat setempat sebagai acuan hukum Al-adatul dalam kaidah fikih. muhakkamah (Zaini, 2022)

B. Metode Penelitian

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, dan mencatat informasi penting dari berbagai literatur yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang terkumpul sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (tafsir tematik dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- A. Menentukan tema yang akan diteliti, dalam hal ini Urgensi Pendidikan seksual di era modern dalam Al Qur'an."
- B. Menghimpun ayat-ayat yang relevan dengan tema penelitian, yaitu QS.An-Nur 30-33 dan QS.An-Nur 58
- C. Mengkaji konteks historis (asbab al-nuzul) dan struktur kebahasaan ayat untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
- D. Menelaah penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer, sehingga dapat dibandingkan antara berbagai perspektif.

- E. Mensistematisasi hasil kajian ke dalam dimensi-dimensi pendidikan Islam, yaitu ubudiyah (spiritual), khilafah (ekologis), dan sosial-transformatif.
- F. Menarik kesimpulan tentang tujuan pendidikan Islam berdasarkan integrasi pemahaman dari ayat-ayat dan tafsir yang dikaji.

Validitas Data Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil penafsiran dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer serta memperkuatnya dengan literatur pendidikan Islam modern. Dengan

cara ini, hasil penelitian diharapkan lebih objektif,

komprehensif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini bersifat kepustakaan,
sehingga tidak terikat pada lokasi
tertentu. Namun, pelaksanaan

C. Hasil penelitian dan pembahasan

Nilai pendidikan seksual

 Menjaga pandangan dan menjaga aurat dalam QS. An-Nur ayat 30-31

Katakanlah kepada orang lakilaki yang beriman:
"Hendaklah mereka menahan
pandanganya, dan memelihara
kemaluannya; yang demikian
itu adalah lebih suci bagi
mereka, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang
mereka perbuat

penelitian dengan menelaah literatur di perpustakaan universitas, koleksi digital, serta database jurnal ilmiah selama kurun waktu penulisan artikel ini.

dilakukan

اً لِأَنْ إِلَىٰ يَ وَتُوبُونَ اْ أَ زَبِنَ يُهِ ن مِن يُخْفِي أَن كَما لِيُعْلَى مَ) تُقْلِحُو أَن لَ عَ لَكُمْ ٱلْمُؤْمِنُو أَن أَيُّهُ ﴿ جَمِيعًا Katakanlah kepada wanita "Hendaklah yang beriman:

pandangannya, dan mereka kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhias annya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. hendaklah mereka menutupka n kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhi asannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka. atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera putera saudara peremp uan mereka, atau wanitawanita islam, atau budakbudak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anakanak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka yang sembunyikan Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Seirina perkembangan teknologi informasi, banyak di manusia antara yang menyalahgunakan nikmat mata yang diberikan Allah. seharusnya yang digunakan manusia untuk beribadah kepada Allah Swt, namun justru digunakan untuk melihat halhal yang diharamkan. Sebagai contoh dalam pergaulan remaja banyak yang menyalahgunakan nikmat mata ini dengan melakukan hal-hal dilarang oleh agama. vang Masa remaja adalah saat-saat pembentukan pribadi, di mana lingkungan sangat berpengaru kepribadian h terhadap Beberapa mereka. faktor lingkungan yang mempengaru perilaku mereka, yaitu lingkungan keluarga dan dunia luar. **Apabila** lingkungan keluarganya baik otomatis akan memberikan dampak yang baik pula. Sebaliknya apabila lingkungan keluarga atau dunia luar negatif maka akan berpengaruh negatif pula. Lingkungan yang dibutuhkan oleh remaja adalah lingkungan

yang islami, yaitu yang

mendorong untuk berbuat

mendukung perkembangan imaji yang positif dan menuntun pada kepribadian yang terpuji. Salah satunya bisa menjaga pandangan dan kemaluannya (Dicky Mohammad Ilham et al., 2022)

Pendidikan akhlak menundukkan pandangan diatas dalam adalah ayat dimensi Spiritual (akhlak) seperti: Iffah yaitu menjaga kesucian jiwa dan raga hal menjauhi yang mengundang fitnah serta meraih pahala dan mendapatkan ketenangan hati. Deminsi kultural (budaya) seperti: menikah sarana menjaga pandangan karna proses dan usaha membentuk yang mencerminkan pola kehidupan yang sejalan dengan norma-norma Islam Dimensi seperti, Teladan. Intlektual (kecerdasan) yaitu, mujahadah mencurahkan kemampuan segala untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri terhadap Allah. Hambatan datang dari jiwa yang keburukan dengan hawa
nafsu yang tidak terkendali
mencura hkan segala
kemampuan untuk
menghindari dari segala hal
yang menghambat
pendekatka n diri
terhadap
Allah (Laelatussa'adah,
2022)

Aurat Adalah bagian tubuh yang wajib ditutup dan haram diperlihatkan kepada orang yang bukan mahrahmny
a. Aurat bisa dikatakan juga sebagai aib, oleh karena itu tidak ada alasan untuk memperlihatkan atau menamp akan aurat

kita. la bisa menimbulkan fitnah. kerusakan, dan keruntuhkan akhlak. sudah mewajibkan dan mengkhususkan untuk para wanita muslimah agar menutup auratnya. mengulurkan ke dada dan jilbabnya seluruh tubuhnya. Maka dengan menutup aurat, wanita akan terhindar dari pandangan yang tidak mengenakan dan terhindar dari adanya kasus pelecehan seksual seperti yang marak terjadi pada saat ini.

M. Quraish Shihabdalam bukunya mengatakanbahwa syariat Islam

mewaiibkan kaum muslimin memakai busana yang menutup aurat dan sopan, baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat perbedaan vang sangat jelas antara aurat lakilaki (muslim) dengan aurat wanita (muslimah) dalam hukum Islam, aurat laki-laki cukup sederhana, berdasarkan ijma ulama, auratnya sebatas antara di atas pusat dan kedua lutut (bayn alsurrat wa alrugbatayn). Sedang aurat adalah wanita segenap tubuhnya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kakinya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwaseluruh tubuh wanita tanpa kecuali adalah aurat (Mubaidillah, 2016)

Pada ayat 30-31 surat An-Nur, Allah SWT menyuruh Rasul-Nya kepada laki-laki dan perempuan beriman yang supaya mereka menahan pandangan dari apa yang diharamkan kepada mereka melihatnya dan jangan melihat kecuali apa yang dibolehkan untuk melihatnya. Anjuran tersebut dimaksudkan guna

mencegah hal-hal yang akan membawa kepada kerusakan dapat menyinggung dan kehormatan orang lain. Kalau mereka terarah pandangan pada sesuatu yang diharamkan dengan tidak sengaja, maka secepat mungkin pandangan itu dialihkan untuk menghindari melihat yang haram tersebut. Allah sebagai pencipta alam semesta ini sangat mengetahui besarnya pengaruh lubuk hati penglihatan dari yang diharamkan vang dapat menggetarkan birahi serta terfitnahnya lelaki ketika memandang wanita. Begitu pula sebaliknya, ketika wanita memandang lelaki. Dalam kenyataan. hal tersebut memang sering terjadi. Betapa banyak pandangan yang diharamkan, menyebabkan tergelincirnya seseorang kedalam kemaksiatan (Wafi, 2015)

Etika interaksi dan kontrol syahwat dalam QS An-Nur ayat 32-33 ٣٢ عَلَيْ مِ أُوالِنَ عَ أُوالِلُّ أَ فَ صُلِّلَ . ٥ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orangorang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Dan Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

حُته نِكَاحًا يَجِّدُوْنَ لَ الَذِيْنَ وَلَيَسَتَغَفِّفِ مِّنَ َاللَّهُ مِنْ َاللَّ يَتَغُوْنَ وَالَذِيْنَ وَلَيَسَتَغَفِّفِ مِّنَ َاللَّهُ يَتَغُونُ وَالَذِيْنَ مَ اللَّهِ َالْمُالُكُمْ مَلَكَتْ مِّ مَا الْلَكِّ َاٰتِنَوُهُمْ اَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مِ مَا الْلَكِ َاٰتِنَوُهُمْ اَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مِ مَا الْلَكِ َاٰتِنَوَهُمُ وَاللَّهُ مَلَكَتْ مِ مَا الْلَكِ َاٰتِنَوَهُمْ وَا اللَّهِ مَا الْلَكِ َاٰتِيْ مَلَى اللَّهُ مَلَكَتْ مِ مَا الْلَكِ َاٰتِيْ وَالْمَا مُ خَيْرًا فِيْهُمْ اللَّهُ مَالِكَ تُوْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مَالِكَ تُوْهُمُ لَا لَا لَا لَا لَكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

عَلَى فَتََنَيْتُكُمْ تُكْرِهُوْا وَلَ ۚ أَاٰتِنَكُمُ الَّذِ ٓ ثُ عَرَضَ لِـُّ تُبْتَغُوْا تَحَصُّنًا اَرَدُنَ إِنْ الْبِغَاءِّ بَعْدِ مَ نُ َاللَّ فَإِ ن يُكْرِّهْهُ ن وَمَنُ الدُّنْيَا الْحَ َاٰيوةِ رحِّيُ م غَفُوْ ر الْحَ َاٰيوةِ ن

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengin ginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsia pa memaksa mereka, maka Allah sunaguh. Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Perkawinan suatu cara yang

dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka,

berkembang biak dan kelestari an hidupnya, setelah masing- masing pasangan siap melakukan peranannya positif dalam yang mewujudkan tujuan perkawinan. Pernikahan sendiri pada hakekatnya adalah solusi untuk menjadikan jalan halal terjadinya hubungan kelamin (intim) antara pria dan wanita. pernikahan Dengan jalan hubungan biologis

antara pria dan wanita dapat tersalurkan dengan baik dalam satu ikatan yang sah. Dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu (Nur Hidayah, 2020)

Pesan utama yang terakhir dari ayat ini adalah anjuran untuk menikah. Secara tekstual, sangat jelas bahwa ayat ini merupakan anjuran menikahkan untuk segera orang-orang belum yang menikah, para budak, hamba sahaya beriman. yang meskipun dalam keadaan fakir, namun Allah akan mencukupi mereka dengan karunianya.

Pada ayat selanjutnya

dijelaskan kembali jikalau tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan maka sebaiknya kesuciannya. Jika menjaga ayat ini digunakan dalam konteks sekarang, maka ayat ini dapat digunakan sebagai acuan bagi siapapun yang menginginkan pernikahan, maka sebaiknya dia

harus dimiliki. Secara finansial diantaranya adalah mahar, biaya resepsi dan lainnya. Secara psikologi diantaranya, kesiapan mental, kebesaran jiwa, dan kemampuan lahir dan batin, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membina rumah tangga agar terciptanya keluarga yang diinginkan dan mengurangi angka perceraian (Herlena & Muads Hasri, 2021)


 Kesopanan dalam ruang privat menurut QS An-Nur 58

> مَلَكَتْ الدِّيْنَ لِيَسْتَأَذِّنْكُمُ ۞َاٰمَنُوْا الدِّيْنَ ۞َاٰيَايُهَا ۞َ۞ٰلَثَ مِّنْكُمُ الْحُلُمَ يَبْلُغُوا لَمْ وَالدِّيْنَ ايْمَانُكُمْ

تَضَعُوْنَ وَحِّيْنَ الْفَجْرِ صَ⊙َالوةِ قَبْلِّ مِّنْ مُّر "ت ثَ∂َاٰكُ الْفِشَ اَ ءِّ صَ∂َالوةِّ بَفْدِ وَمِّ نْ ال ظهِّيْرَةِّ َ'ٍامنَ ثِيَابَكُمْ

جُنَا حِ عَلَيْهِمْ وَلَ عَلَيْكُمْ لَيْسَ لَكُ مْ عَوْنَاٰرِ ت

نَّ مِنْ عَالَيْكُمْ مَلَيْكُمْ مَا وَافَوْنَ بَعْدُهُ نَ menyanggupi atau mempersiapkan berbagai persyaratan-persyaratan yang



Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu

izin. Karena biasanya pada

adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain.

Dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan avat tersebut bahwa:Hai orangorang berima n, perintahkanlah hamba saha ya dan anak-anak kalian yang belum balig agar tidak masuk keruangan kalian kecuali sete lah meminta izin pada tiga Pertama. waktu. sebelum subuh. Kedua, waktu kalian menggunakan pakaian santai saat tidur siang. Dan ketiga, setelah salat isya ketika kalian bersiap-siap untuk tidur. Ketiga waktu itu adalah saat-saat kalian mengganti pakaian dari pakaian tidur ke pakaian waktu bangun, sehingga aurat (bagian tubuh) yang tidak pantas dapat terlihat. Selain waktu-waktu tersebut, tidak berdosa bagi kalian dan mereka untuk masuk tanpa

selain waktu-waktu itu kalian keluar-masuk untuk memenuhi beberapa keperluan. Dengan penjelasan semacam ini, Allah menerangkan hukum-Allah hukum. Swt. Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dia mengetahui apa yang bermanfaat bagi hambahamba-Nya,

memberika
n ketentuan hukum yang
sesuai dengan keadaan
mereka dan akan
memperhitungkan semua itu.
Ayat ini merupakan salah satu

mengarahkan ayat yang manusia pada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Keberadaan hamba sahava dan (pembantu) anak-anak di rumah, kecil membuat mereka acapkali berkumpul dan bercampur baur. di Terkadang. ada antara mereka yang masuk ke ruangan yang lain tanpa izin pada waktu-waktu yang disebutkan dalam ayat di atas. Mengingat bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu untuk menyendiri, bebas sendirian dan melepas pakaian rutin yang digunakan ketika berkumpul, ayat ini maka

diarahkan untuk pencegahan

mengharuskan orang-orang yang disebutkan dalam ayat untuk meminta izin masuk pada tersebut, waktu-waktu agar mereka tidak melihat apa yang dianggap rahasia dan tidak pantas dilihat. Karena hal itu merupakan aurat yang harus ditutup. Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada keluarga anggota agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain, sehingga kehormatan,kebebas an, dan etika mereka terjaga. Demikianlah, alQur'an sangat lah pantas mengatur hal-hal yang mengangkat harkat moral ke tingkat yang tinggi semacam ini.(Putra & Syahputra, 2023)

Tinjauan Al-Qur'an dan Tafsir

QS An-Nūr Ayat 30-33

A. Ayat 30-31: perintah agar lakilaki dan perempuan mukmin menahan pandangan dan menjaga kemaluannya ("ghadul basar" dan "hafadh-furûjuhum").

- terhadap fitnah dan perbuatan maksiat.
- B. Ayat-ayat selanjutnya (32-33) membahas bagaimana orangorang yang mencari pergaulan halal, pernikahan, larangan per budakan seksual, dan larangan mentransaksikan orang lain untuk zina atau hal yang mendekati zina.
- C. An-nur ayat 58 Ayat ini mengatur tentang permintaan izin ("ista'dzin")

dari orang-orang yang belum baligh dan hamba sahaya, terutama pada waktu (sebelum tertentu salat Subuh, saat melepas pakaian luaran di siang hari, setelah Tujuannya menjaga Isya). privasi dan aurat serta melatih sensitivitas pada tata pergaulan dan etika. Tafsirtafsir menyebutkan bahwa anak-anak atau yang belum baligh pun memiliki hak privasi sendiri serta atas batasan dalam interaksi, termasuk dalam rumah tangga(Apriyanti, 2018)

Nilai-Nilai Pendidikan Moral dan Etis

 Keimanan dan ketaqwaan sebagai landasan (iman

- kepada Allah dan pengawasan diri).
- Kesadaran akan tanggung jawab diri, menjaga pandangan dan menjaga aurat.
- Kesopanan (sopan santun) dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.
- Privasi, etika pribadi, dan penghormatan terhadap ruang dan batasan yang wajar.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan ini menunjukkan bahwa QS An-Nur ayat-30, 33, dan 58 menyediakan kerangka normatif yang relevan untuk pendidikan seksual dalam Islam. Pendidikan seksual yang Islami dan sesuai konteks modern sangat penting sebagai langkah preventif terhadap penyimpangan dan kekerasan seksual. dengan penekanan pada aurat, adab, etika, serta peran orang tua dan lembaga pendidikan. Namun, implementasinya memerlukan adaptasi budaya dan literasi keagamaan agar diterima dan efektif di masyarakat. Sebagai seorang muslim hendaknya kita wajib menjaga pandangan kita, menjaga aurat. kemudian menikah bila sudah mampu

namun jika belum mampu hendaklah dia menahan syahwatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, L. S. (2018). Konsep Pendidikan Seks untuk anak menurut QS An Nuur avat 58-59. *XV*(1), 37-58.
- Chairilsyah, D. (2019). Sex Education in the Context of Indonesian Early Childhood. *International* Journal of Educational Best Practices, 3(2), 41. https://doi.org/10.31258/ijebp.v3n 2.p41-51
- Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin. & Eko Surbiantoro. (2022). Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak. Bandung Conference Series: Islamic Education, 2(2), 596-605. https://doi.org/10.29313/bcsied.v
 - 2i2.4078
- Herlena, W., & Muads Hasri, M. (2021). Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza). Jurnal Tafsere, 9(1), 122-138. https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30 989
- Laelatussa'adah, S. (2022). Implikasi Pendidikan Menurut Persfektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan. Bandung Conference Series: Islamic Education, 2(2), 557-562. https://doi.org/10.29313/bcsied.v 2i2.4531
- Mubaidillah. (2016). Tafsir Al-Lubab Karya M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer)

Nur El Islam, 3(1), 202.

- Muslich, I. M., & Hafidlatil, I. (2023). PENCEGAHAN SEXUAL ABUSE PADA ANAK USIA DINI. 6, 29-38.
- Ningsih, F. (2025). Konsep Bergaul bagi Perempuan dalam Al- Qur' an: Analisis Tafsir Quraish Shihab. 11(2), 934-947.
- Nur Hidayah. (2020). Implementasi Ayat 32 dan 33 surat an-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan. Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam, 7(1), 45.
- Putra, S., & Syahputra, E. B. (2023).
 Analisa Q.S. An-Nur Ayat 58
 Tentang Larangan Anak Masuk
 Kedalam Kamar Orang Tua
 dalam Pandangan Para
 Mufassir. *Jurnal Landraad*, 2(1),
 8-17.
 https://doi.org/10.59342/jl.v2i1.16
 9
- Wafi, I. (2015). Moral, Behaviorisme, Akhlak Rabbani. *Prinsip Pendidikan Moral Pada Surat An-Nur Ayat 30-31 Dalam Prespektif Psikologi Islam, 4*, 51-64.
- Zaini, I. (2022). Pencegahan
 Pelecehan Seksual Dalam AlQur'an Perspektif Tafsir AlQurthubi (Studi Munasabah Qs.
 An-Nur: 30-31). Program Studi
 Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
 Fakultas Ushuluddin Institut
 Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an
 Jakarta, 30-31.